

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/ 2/8 / G-Skep/III/ 2017

Tentang

KETENTUAN HARI PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Menimbang : 1. Bahwa sesungguhnya tujuan utama pendidikan di Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat akademik, sedangkan kegiatan yang bersifat non akademik merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang seharusnya dapat mendukung kegiatan akademik mahasiswa.

2. Bahwa demi menjaga ketertiban dan upaya pengendalian kegiatan di lingkungan kampus.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor: 01/135/A-Skep/III/2005, tanggal 7 Maret 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Mercu Buana.

3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Statuta Universitas Mercu Buana tanggal 1 Oktober 2015

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana tanggal 12 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Pertama : Unit-unit kerja dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mercu Buana dapat berkegiatan pada hari minggu apabila kesulitan dalam memperoleh jadwal pelaksanaan pada hari kerja (senin – sabtu) serta telah melakukan pertemuan antara Direktorat Kemahasiswaan, Satuan Pengamanan, dan Biro Manajemen Gedung dan Sarana.

memutuskan...../2

- Kedua : Kegiatan yang mendapat izin khusus pada aturan di atas hanya kegiatan yang bersifat non-akademik atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan, unit-unit kerja dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mercu Buana telah memperoleh izin dari pimpinan unit/fakultas/universitas dan Direktorat Kemahasiswaan Cq. Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang berlaku.
- Keempat : Rincian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan pada hari minggu mengacu pada prosedur penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- Kelima : Pada hari penyelenggaraan pimpinan unit kerja/Dosen Pendamping/Wadek II/Pembina Kemahasiswaan secara penuh harus mengawasi jalannya kegiatan.
- Keenam : Pada hari penyelenggaraan daftar peserta kegiatan yang disahkan sudah diserahkan ke Satuan Keamanan. Nama yang tidak tercantum dalam daftar tidak diperkenankan memasuki area kampus.
- Ketujuh : Biaya lain-lain yang muncul pada kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa dan atau unit-unit di lingkungan Universitas Mercu Buana berkenaan keamanan dan kebersihan menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara.
- Kedelapan : Hal-hal lain yang tidak tertulis dalam surat keputusan ini berkaitan dengan izin penyelenggaraan kegiatan pada hari minggu bisa mendapatkan pertimbangan khusus oleh pimpinan Universitas secara tertulis.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Maret 2017

Rektor



Dr. Arisetyanto Nugroho, MM.

Tembusan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Direktur
3. Para Dekan dan Wakil Dekan
4. Para Kaprodi dan Sekprodi
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Organisasi Mahasiswa.